



BUPATI WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 39 /I.04-WK/HK/2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN  
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN  
BANTUAN HUKUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah di undangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut sehingga dapat berjalan secara efektif maka perlu disusun peraturan pelaksanaanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kabupaten Way Kanan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 870);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 176);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kabupaten Way Kanan Tahun 2020, dengan

Susunan...

susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rancangan Peraturan Bupati;
  - b. berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi; dan
  - c. melakukan Pembahasan Terhadap Rancangan Peraturan Bupati yang diusulkan oleh Perangkat Daerah.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan kegiatannya dibantu oleh sekretariat pelaksana yang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan, yang bertugas:
- a. mengumpulkan bahan kajian Rancangan Peraturan Bupati;
  - b. membantu tim dalam pelaksanaan kegiatan penatausahaan kesekretariatan dalam rangka tertib administrasi kegiatan tim; dan
  - c. membantu mempersiapkan *draft* rancangan Peraturan Bupati yang telah dihasilkan oleh tim.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Ketua Tim.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.



KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 2 Februari 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. 30 /I.04-WK/HK/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM DAN  
SEKRETARIAT PENYUSUN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PERATURAN PELAKSANA  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1  
TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN  
HUKUM KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 1  
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM  
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Way Kanan	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Koordinator	
3.	Kasubbag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Ketua	
4.	Kasubbag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan	Sekretaris	
5.	Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum.	Anggota	
6.	Dr. Budiono, S.H., M.H.	Anggota	
7.	Chandra Mulyawan, S.H., M.H., C.L.A.	Anggota	
8.	Romi Darma, S.H., M.H.	Anggota	

9.	Patra Wijaya, S.H.	Anggota	
10.	Miranti Maharani, S.H.	Anggota	
11.	Alam Satria Kenali, SH.	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA


LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR: B. /I.04 -WK/HK/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM DAN  
SEKRETARIAT PENYUSUN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PERATURAN PELAKSANA  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1  
TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN BANTUAN  
HUKUM KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2020

SUSUNAN SEKRETARIAT PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 1  
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM  
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020

---

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Septarina Wulan Sari, S.H.	Koordinator Merangkap Anggota	
2.	Syuryati, S.E.	Anggota	
3.	Daris Sasmar Putra, S.STP.	Anggota	
4.	Efriansyah	Anggota	
5.	Desi Natalia	Anggota	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA